




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 08 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR  
2004**



---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan dan pengelolaan usaha perdagangan di Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu potensi strategis yang menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu melakukan pembinaan, penataan, penertiban usaha perdagangan melalui pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

Mengingat

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);

10. Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dasar Otonomi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
9. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;

10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
12. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggungjawab, Alamat Pemilik/Penanggung jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama.

## BAB II

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah;
  - c. SIUP Besar.

#### Pasal 3

Kewenangan Pemberian SIUP berada pada Bupati.

#### Pasal 4

Khusus untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bupati melimpahkan kewenangan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah setempat.

#### Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 6

SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (Netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

#### Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), terdapat pula perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban SIUP.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Cabang / Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;

- b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
  - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat;
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (3) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

### BAB III

#### TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

#### Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan.

#### Pasal 12

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
    1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
    2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan;
  4. Copy NPWP Perusahaan, dan NPWPD;
  5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi;
  3. Copy NPWP Perusahaan dan NPWPD;
  4. Copy Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
  5. Neraca Perusahaan.
- c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
1. Perusahaan Persekutuan :
    - a) Copy Surat Akte Pendirian Perusahaan / Akte Notaris yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri;
    - b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan;
    - c) Copy NPWP Perusahaan dan NPWPD;
    - d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), dan;
    - e) Neraca Perusahaan.
  2. Perusahaan Perorangan :
    - a) Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan;
    - b) Copy NPWP Perusahaan dan NPWPD;

- c) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
  - d) Neraca Perusahaan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan Hukum kepada Menteri Kehakiman, permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.
- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman wajib menyampaikan copy Surat Pengesahan Menteri Kehakiman kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan badan hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.
- (5) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Bupati.
- (6) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

### Pasal 13

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) huruf a dan b dapat menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan dengan melampirkan :
  1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab; dan
  2. Copy surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- (2) Pedagang keliling, pedagang asongan, perdagangan pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan surat dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- (3) Copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

### Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara lengkap dan benar, Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan :
  - a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
  - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
  - c. Warna Kuning SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian surat permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 belum lengkap dan diterimanya SP-SIUP, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SIUP.

- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini pemohon SIUP tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, Bupati dapat menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat mengajukan permintaan SIUP baru.

#### BAB IV

#### PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati ditempat kedudukan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy SIUP Perusahaan Pusat;
  - b. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
  - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan;
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
  - e. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini secara lengkap dan benar , Bupati ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat /mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan , cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP terebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

## BAB V

### PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan diwilayah pembinaanya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.
- (3) Bupati dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbit SIUP diwilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada keputusan ini.

## BAB VI

### PERUBAHAN PERUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perusahaan yang memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP Kecil mengadakan perubahan modal kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  - b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil / Menengah / Besar Model A.
- (4) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini wajib mengeluarkan SIUP.
- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 angka 12 wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (6) Bupati, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.

#### Pasal 18

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati, untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak / tidak terbaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 11 dan pasal 12;
  - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
  - c. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bupati wajib mengeluarkan SIUP.

#### BAB VII

#### LAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
  - b. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.

#### Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan kegiatan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

#### Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan atau mengembalikan SIUP asli.
- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 22

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi Level Marketing), penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur tersendiri.

#### Pasal 23

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang menggunakan kegiatan Perdagangan Berjangka Komuditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan wajib menyampaikan laporan mengenai rekapitulasi data penerbitan, pembukaan, pencabutan SIUP, penutupan perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan diwilayah pembinaan masing-masing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Agustus;
  - b. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 28 Februari.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 8, pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 20 Peraturan Daerah ini;

- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
  - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini;
  - d. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI;
  - e. Ada laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tegang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP.

#### Pasal 26

- (1) SIUP Perusahaan bersangkutan dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dan jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP;
  - c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan tindak usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh pejabat atau yang berwenang menerbitkan SIUP.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
  - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
  - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

#### Pasal 27

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
  - a. SIUP yang telah diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1);
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (3);
  - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan kembali SIUP.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

## Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 10, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### B I A Y A

## Pasal 30

- (1) Biaya pelaksanaan penerbitan SIUP sebagai biaya administrasi dalam pengurusan SIUP untuk tiap-tiap golongan usaha perdagangan adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Dagang Kecil : Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - b. Perusahaan Dagang Menengah : Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh Ribu Rupiah);
  - c. Perusahaan Dagang Besar : Rp. 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Biaya pelaksanaan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan sistem yang berkembang di daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati untuk memperoleh SIUP sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM.